



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara, antara :

1. **Titiek Kholifah binti Sakur**, tempat tanggal lahir, Jombang, 08-04-1972, agama Islam, pekerjaan Swasta (Dagang), tempat kediaman di Dusun Sambirejo, Desa Sidokumpul, RT. 19, RW. 10, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi I / Penggugat Rekonvensi I, sekarang **Pembanding I**;
2. **Leora Yolanda Felancia binti Somat**, tempat tanggal lahir, Lamongan 16 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Sambirejo, Desa Sidokumpul, RT. 19, RW. 10, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi II / Penggugat Rekonvensi II, sekarang **Pembanding II**;
3. **Feby Aulia Pramesti binti Somat**, tempat tanggal lahir, Lamongan 20 Februari 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Dusun Sambirejo, Desa Sidokumpul, RT. 19, RW. 10, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Tergugat Konvensi III / Penggugat Rekonvensi III, sekarang **Pembanding III**;

Untuk selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III disebut **Para Pembanding**, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADI WIBOWO, SH. S.Sos, M.Si.** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan Trunojoyo Nomor 35 A, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Oktober 2018;



**m e l a w a n**

- 1. Angga Dedy Irawan bin Somat**, tempat tanggal lahir, Surabaya 12-07-1986, agama Islam. pekerjaan Karyawan BUMN (Karyawan Krakatau Steel), tempat kediaman di Taman Krakatau Blok 1.18 No. 12, RT. 004 RW. 006 Desa Waringinkurung Kecamatan Waringinkurung Kabupaten Serang, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I / Tergugat Rekonvensi I sekarang **Terbanding I**;
- 2. Sagita Enggar Pratiwi binti Somat**, tempat tanggal lahir, Jombang, 17-12-1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan BNI Syariah, tempat kediaman di Dusun Kedungboto, RT. 001, RW. 001, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang dahulu sebagai Penggugat Konvensi II /Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Terbanding II**;
- 3. Mega Wardani Ayunda Dewanti binti Somat**, tempat tanggal lahir, Jombang, 14-12-1993, agama Islam. pekerjaan Karyawan BUMN (PLN), tempat kediaman di Dusun Kedungboto, RT. 001, RW. 001, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, dahulu sebagai Penggugat Konvensi III / Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III**;
- 4. Soeratman bin Sirin**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 05 Oktober 1940, agama Islam. pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Dusun Mununglor RT. 19, RW. 05, Desa Mununglor, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi IV / Tergugat Rekonvensi IV, sekarang **Terbanding IV**;
- 5. Saminten binti Ponidi**, tempat tanggal lahir, Lamongan, 03 Januari 1941, agama Islam. pekerjaan Petani, tempat kediaman di Sambirejo RT. 20, RW. 10, Desa Sidokumpul, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, dahulu sebagai Penggugat Konvensi V /Tergugat Rekonvensi V, sekarang **Terbanding V**;  
Untuk selanjutnya Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, Terbanding IV, Terbanding V disebut **Para Terbanding**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA

### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris (Alm) Somat bin Soeratman yaitu :
  - Soeratman bin Sirin (ayah kandung), Penggugat IV;
  - Saminten binti Ponidi (ibu kandung), Penggugat V;
  - Titiek Kholifah binti Sakur (istri), Tergugat I;
  - Angga Dedy Irawan bin Somat (anak laki-laki), Penggugat I;
  - Sagita Enggar Pratiwi binti Somat (anak perempuan), Penggugat II;
  - Mega Wardani Ayunda Dewanti binti Somat (anak perempuan), Penggugat III;
  - Leora Yolanda Felencia binti Somat (anak perempuan), Tergugat II;
  - Feby Aulia Pramesti binti Somat (anak perempuan), Tergugat III;
3. Menetapkan Harta Bersama (Alm) Somat bin Soeratman dengan Titiek Kholifah binti Sakur (Tergugat I) berupa :
  - 3.1. Sebagian tanah atau 222 M2 tanah dan seluruh bangunan pada obyek gugatan pada point 6.1 yang terletak di Dsn. Sambirejo, Desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidokumpul, RT.20/RW.10 Kec. Sambeng, Kabupaten Lamongan  
dengan batas-batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah milik Bu SUMI  
Timur : Tanah milik Bu Saemah  
Utara : Jalan Desa  
Selatan : Jl. P.U. Raya

- 3.2. Sebuah Mobil Kijang Innova G X542 DS dengan plat nomor Polisi S 818 XO warna Hitam Metalik Tahun buat 2008, model Minibus Merek Toyota, pada obyek gugatan pada point 6.3;
- 3.3. Sebuah Mobil Truck dengan Nomor Polisi S 8487 UW, Warna Kuning Tahun buat 2007, Type DS FE 74 4X2 MT. Merek Mitsubishi, pada obyek gugatan pada point 6.4;
- 3.4. Sebuah Mobil Toyota (Toyota Avanza) No. Pol. N 1103 DC Tahun Pembuatan 2013, warna Silver, pada obyek gugatan pada point 6.5;
4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian Harta Bersama pada point nomor 3 diatas adalah bagian Titiek Kholifah binti Sakur (Tergugat I) yaitu :
  - 4.1.  $\frac{1}{2}$  bagian tanah dari 222 M2 dan  $\frac{1}{2}$  bagian dari seluruh bangunan pada obyek gugatan pada point 6.1 yang terletak di Dsn. Sambirejo, Desa Sidokumpul, RT.20/RW.10 Kec. Sambeng, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah milik Bu SUMI  
Timur : Tanah milik Bu Saemah  
Utara : Jalan Desa  
Selatan : Jl. P.U. Raya
  - 4.2.  $\frac{1}{2}$  bagian Mobil Kijang Innova G X542 DS dengan plat nomor Polisi S 818 XO warna Hitam Metalik Tahun buat 2008, model Minibus Merek Toyota, pada obyek gugatan pada point 6.3;
  - 4.3.  $\frac{1}{2}$  bagian Mobil Truck dengan Nomor Polisi S 8487 UW, Warna Kuning Tahun buat 2007, Type DS FE 74 4X2 MT. Merek Mitsubishi, pada obyek gugatan pada point 6.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. ½ bagian Mobil Toyota (Toyota Avanza) No. Pol. N 1103 DC Tahun Pembuatan 2013, warna Silver, pada obyek gugatan pada point 6.5;
5. Menghukum para Tergugat dan para Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut, yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagikan sesuai porsi masing-masing;
6. Menetapkan harta peninggalan (Alm) Somat bin Soeratman yaitu :
  - 6.1. Tanah seluas 237 M2 + 1/2 bagian tanah dari 222 M2 dan 1/2 bagian dari seluruh bangunan pada obyek gugatan pada point 6.1 yang terletak di Dsn. Sambirejo, Desa Sidokumpul, RT.20/RW.10 Kec. Sambeng, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas-batas sebagai berikut :
    - Barat : Tanah milik Bu, SUMI
    - Timur : Tanah milik Bu Saemah
    - Utara : Jalan Desa
    - Selatan : Jl. P.U. Raya
  - 6.2. 1/2 bagian dari Mobil Kijang Innova G X542 DS dengan plat nomor Polisi S 818 XO warna Hitam Metalik Tahun buat 2008, model Minibus Merek Toyota, pada obyek gugatan pada point 6.3;
  - 6.3. 1/2 bagian dari Mobil Truck dengan Nomor Polisi S 8487 UW, Warna Kuning Tahun buat 2007, Type DS FE 74 4X2 MT. Merek Mitsubishi, pada obyek gugatan pada point 6.4;
  - 6.4. 1/2 bagian dari Mobil Toyota (Toyota Avanza) No. Pol. N 1103 DC Tahun Pembuatan 2013, warna Silver, pada obyek gugatan pada point 6.5;
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris (alm) Somat bin Soeratman sebagai berikut :
  - 7.1. Soeratman bin Sirin (ayah kandung), mendapat  $\frac{1}{6} \times 144 = 24$  bagian;
  - 7.2. Saminten binti Ponidi (ibu kandung), mendapat  $\frac{1}{6} \times 144 = 24$  bagian;
  - 7.3. Titiek Kholifah binti Sakur (istri), mendapat  $\frac{1}{8} \times 144 = 18$  bagian;

**Sisa ( 144 – 66 = 78 bagian) Ashabah;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.4. Angga Dedy Irawan bin Somat (anak, laki-laki), mendapat  $\frac{2}{6} \times 78 = 26$  bagian;

7.5. Sagita Enggar Pratiwi binti Somat (anak, perempuan), mendapat  $\frac{1}{6} \times 78 = 13$  bagian;

7.6. Mega Wardani Ayunda Dewanti binti Somat (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{6} \times 78 = 13$  bagian;

7.7. Leora Yolanda Felencia binti Somat (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{6} \times 78 = 13$  bagian;

7.8. Feby Aulia Pramesti binti Somat (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{6} \times 78 = 13$  bagian;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat selebihnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Kompensi sebagian;
2. Menetapkan hutang-hutang (Alm) Somat bin Soeratman yang belum terbayar yaitu :
  - 2.1. Hutang pada Kas Desa Sidokumpul sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
  - 2.2. Hutang pada Bank Bapertim Persada sebesar Rp. 62.275.500,- (enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;
3. Menghukum para ahli waris tersebut pada point nomor 2 (dalam Kompensi) diatas untuk menyelesaikan hutang-hutang (alm) Somat bin Soeratman sebagaimana pada point 2 (dalam Rekonpensi), dengan memperhitungkan terlebih dahulu atas peninggalan pewaris;
4. Menolak gugatan para Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Kompensi selebihnya;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum para Tergugat Kompensi/para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Para Pembanding telah mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Agama Lamongan, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg. yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 9 Oktober 2018, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Terbanding Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg. tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh juru sita Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama tersebut, Para Pembanding mengajukan memori banding sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg. tanggal 09 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh sdr. Mazir S.Ag.M.Si, Plh. Panitera Pengadilan Agama Lamongan, dan atas memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding, hal tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tanggal 05 Nopember 2018 yang diterima oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg. tertanggal 6 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa Para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai Surat Keterangan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tertanggal 31 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan;

Bahwa perkara banding ini telah didaftar pada register Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 451/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 26 Nopember 2018, pendaftaran perkara banding mana telah diberitahukan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan tertanggal 26 Nopember 2018 dengan tembusan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggat / tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama Memori Banding, Kontra Memori Banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan Putusan Sela Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tentang kewenangan mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding juga sependapat dengan Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak mengenai eksepsi tentang tidak lengkapnya para pihak, eksepsi gugatan tidak jelas dan kabur (obscure libel), serta eksepsi tentang gugatan prematur, namun Majelis Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pertimbangan hukumnya oleh karena itu dalam hal ini Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding, seluruh eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu, eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Majelis Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak dapat menerima dan tidak menyetujui pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan a quo karena tidak tepat dan tidak benar, sehingga selanjutnya Majelis Tingkat banding mempertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara lebih jauh, Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dari segi syarat formil gugatan, apakah gugatan Para Penggugat / Para Terbanding sudah memenuhi syarat formil apa tidak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menyampaikan sebagaimana tersebut dalam point 6.2 bahwa tanah dan bangunan di atasnya (rumah) terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sidokumpul RT.19 RW.10 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dengan batas-batas sebagai berikut :

Barat : Tanah milik Bpk. Jani;  
Timur : Tanah milik Bpk. Tole.H.;  
Utara : Tanah milik Ibu Waginem;  
Selatan : Jl. P.U. Raya;

Dengan luas kurang lebih 620 m<sup>2</sup>, dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 18 April 2018 dengan menyatakan bahwa (point 6.2 tersebut) sebelum meninggal, oleh almarhum Somat bin Soeratman, tanah dan bangunan tersebut telah dijual kepada Budi yang beralamat di Jl. Merdeka No. 18 a, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat telah menyampaikan bahwa P. Somat (alm.) bin Soeratman tidak pernah menjual obyek sengketa tersebut, dalam posita gugatan Para Penggugat angka 6.2, kepada siapapun termasuk juga tidak pernah menjual kepada P. Budi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Merdeka No. 18 a, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, yang benar adalah P. Budi tersebut hanya meminjam nama agar pinjaman di bank bisa cair (terrealisasi), dan hal ini diceritakan oleh P. Somat (alm.) bin Soeratman kepada Penggugat II dan suaminya yang bernama Alfian Dwiyoga, bahkan Tergugat I pernah bilang kepada Para Penggugat tidak pernah ada niatan menjual rumah obyek dalam gugatan angka 6.2, dan sampai kapanpun tidak akan menjual rumah ini;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dupliknya telah menyampaikan bahwa dengan beralihnya tanah dan bangunan tersebut pada gugatan posita point 6.2 seharusnya nama : Budi, alamat Jl. Merdeka No. 18 a, Candi Mulyo, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419, tersebut ditarik menjadi pihak dalam gugatan a quo. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) yang merupakan salah satu bentuk gugatan *error in persona*. Bahwa seharusnya pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahtangankan Tergugat I ke pihak ketiga harus ikut digugat sebagai Tergugat (vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984);

Menimbang, bahwa ternyata Para Tergugat dalam alat bukti yang diajukan telah melampirkan fotocopy sertifikat Hak Milik Nomor 06 (bukti T6) atas nama Budi, Desa Sidokumpul, Kec. Sambeng, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, dimana tanah tersebut berasal dari tanah milik Samat dan Para Tergugat juga telah melampirkan fotocopy Akta Jual Beli Nomor 898/2013 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Putu Aya Eka Puteri, S.H., M.Kn., dimana dalam Akta Jual Beli tersebut disebutkan telah terjadi penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah tembok berpondasi batu, Surat Hak Milik Nomor 96 atas nama Samat (selaku Penjual), yang dibeli oleh Budi (selaku Pembeli) dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban Para Tergugat bahwa tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sidokumpul RT.19 RW.10 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samat telah dijual kepada Budi dan alat bukti foto copy Sertifikat (tanda bukti hak), Hak Milik No. 96 dan dengan terbitnya Akta Jual Beli Nomor 898/2013, yang di dalam Akta Jual Beli tersebut disebutkan telah terjadi penjualan sebidang tanah oleh Samat dan dibeli oleh Budi dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah tembok berpondasi batu milik Samat telah dijual kepada Budi, dimana tanah dan bangunan tersebut merupakan obyek sengketa yang didalam gugatan Para Penggugat termasuk posita point 6.2, maka Budi selaku pihak ketiga yang membeli obyek sengketa point 6.2 tersebut haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo, akan tetapi dalam perkara a quo pihak ketiga yang membeli (Budi) tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara a quo baik sebagai pihak Penggugat maupun Tergugat, sehingga perkara a quo kurang pihak. Dengan demikian, maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan secara tuntas tanpa diikutkannya pihak ketiga yang telah membeli sebagian obyek sengketa waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa suatu perkara yang pihaknya tidak lengkap sebagaimana penjelasan pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata" yang diterbitkan oleh Sinar Grafika Offset, cetakan kelima Tahun 2007 halaman 439 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang bunyi selengkapnya sebagai berikut : "Apabila yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (masih ada orang yang harus dijadikan sebagai pihak, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat) maka masalah yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas, tanpa hadirnya pihak ketiga tersebut sebagai pihak, contohnya : Putusan Mahkamah Agung No. 621 K/Sip/1975, ternyata sebagai obyek harta dalam perkara tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tanah dan bangunan di atasnya (rumah) yang terletak di Dusun Sumberejo, Desa Sidokumpul RT.19 RW.10 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan dengan luas  $\pm 620 \text{ m}^2$



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian obyek sengketa harta warisan yang telah dijual kepada pihak ketiga (Budi), dimana yang membeli sebagian obyek harta sengketa harta warisan tersebut tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan tersebut dapat dikategorikan cacat formil dalam bentuk gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah dinyatakan cacat formil dalam bentuk *Plurium Litis Consortium*, maka gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding sepanjang berkaitan dengan konvensi yang ternyata materi muatannya tidak bersesuaian dengan Majelis Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding sepanjang berkaitan dengan konvensi yang ternyata materi muatannya tidak bersesuaian dengan Majelis Tingkat Banding maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan konvensi tidak dapat dipertahankan dan haruslah dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara mutatis mutandis gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding sepanjang berkaitan dengan rekonsensi yang materi muatannya tidak bersesuaian dengan Majelis Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Kontra Memori Banding sepanjang berkaitan dengan rekonsensi yang ternyata materi muatannya tidak bersesuaian dengan Majelis Tingkat Banding, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Kontra Memori Banding tersebut dinyatakan tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah sepanjang berkaitan dengan rekonsensi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa siapa yang kalah berdasarkan putusan Hakim, maka yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat / Para Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat / Para Terbanding dihukum untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



## MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 0256/Pdt.G/2018/PA.Lmg tanggal 26 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1440 Hijriyah.

Dan mengadili sendiri;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat / Para Pembanding;

DALAM KONVENSI;

- menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Terbanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan gugatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi / Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.4.144.000,- (empat juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Jum'at. tanggal 1 Pebruari 2019 **Miladiyah**, yang bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Anwar Sholeh, M.Hum.**, selaku Ketua Majelis, **Drs. H. Ashfari SH, MH.** dan **Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon M. H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 451/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 27 Nopember 2018, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota dan **Hj. Melati Pudjiwiandari, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

**Drs. H. ANWAR SHOLEH, M.Hum.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

**Drs. H. ASHFARI, SH., MH.**      **Dra. HJ. MA'FUFAH SHIDQON, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**Hj. MELATI PUDJIWIANDARI, SH.**

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-

- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-

- Biaya materai : Rp. 6.000,-

\_\_\_ J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

**DR. H. DIDI KUSNADI., M.Ag.**